

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266

Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 45 Tahun 2018

Tentang

PENGUNAAN PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, obat-obatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini berasal dari bahan yang beraneka ragam;
 - bahwa saat ini beredar obat-obatan yang bahan bakunya berasal dari plasma darah, dan oleh karenanya menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang status dan hukum penggunaannya;
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang plasma darah untuk bahan obat, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya;

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-An'am,[6] : 145)

- Hadits Nabi SAW; antara lain:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ: تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (رواه متفق عليه)

Diriwayatkan dari Asma r.a, beliau bercerita, ada seorang wanita datang menemui Nabi Saw seraya berkata: Salah seorang diantara kami bajunya terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Nabi Saw menjawab: koreklah terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air, lalu dicuci dan, setelah itu bisa digunakan untuk sholat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Kaidah Fiqhiyyah; antara lain :

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Darurat itu ada ukurannya

الْجُزْءُ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ الْكُلِّ

Juz (parsial) tidak bisa menghukumi yang kull (menyeluruh/simultan)

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu berdasarkan ada dan tidaknya illat (kausa hukum)

- Memperhatikan:** 1. Pendapat para ulama; antara lain:

وبما أن البلازما ليس لها لون الدم ولا طعمه، ولا تجتمع فيها صفاته وخصائصه، ولا تسمى دماً، وإن كانت من عناصره ومكوناته، حتى إنها عندما تستعمل في تلك المنتجات الغذائية لا يمكن أن يعرف من الخواص الطبيعية لتلك المنتجات ما إذا كانت صنعت باستخدام البيض أو بلازما الدم، فتعتبر تلك البلازما مادة طيبة مباحة الأكل. (نزیه حماد: المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء)

Plasma tidak memiliki warna atau rasa darah, berbagai sifat dan kekhususan darah tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan darah, meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Sehingga, ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan maka tidak akan diketahui spesifikasinya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan boleh dikonsumsi (Nazih Hammad, al-Mawad al-Muharramah wa al-Najasah fi al-Ghidza wa al-Dawa)

فهذه البلازما ليست دماً لا لوناً ولا حقيقة ولذلك لا تعتبر حراماً، وهذا ما صدرت به فتوى من الندوة الفقهية الطبية التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالدار البيضاء ، يونيو نصت على أن: (بلازما الدم التي تعتبر بديلاً رخيصاً لزلال البيض. وقد تستخدم في الفطائر والحساء والعصائد (بودينغ) والخبز ومشتقات الألبان وأدوية الأطفال وأغذيتهم، والتي قد تضاف إلى

الدقيق، فقد رأت الندوة أنها مادة مباحنة للدم في الاسم والخصائص والصفات، فليس لها حكم الدم، وإن رأى بعض الحاضرين خلاف ذلك). (علي محي الدين الغرة دغي، القضايا الطبية المعاصرة)

Secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga hukumnya tidak haram. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti putih telur. Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue pai, sup, puding, roti, produk susu, serta obat-obat untuk anak dan gizi untuk anak, dan yang dicampur dengan tepung. Sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan hukumnya darah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya. (Ali Muhyiddin al-Ghurrah, al-Qadlaya al-Thibbiyah al-Mu'ashirah)

2. Penjelasan Tim obat halal Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA yang dihadirkan LPPOM MUI yang disampaikan pada hari Rabu, 24 Sya'ban 1439 H/9 Mei 2018 M, antara lain sebagai berikut:
 - a) Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi (tidak terpisah) dalam suatu cairan intra seluler, berfungsi untuk transportasi, proteksi, dan regulasi. Darah terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah (Kindt *et al.*, 2003)
 - b) Plasma darah (46 – 63% dari darah) dipisahkan dari darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan plasma darah di lapisan atas. Plasma darah terdiri dari air, protein (albumin, globulin, fibrinogen), asam amino (senyawa penyusun protein), hormon, enzim, limbah nitrogen, nutrisi, dan gas (Shier *et al.*, 2007)
 - c) Dalam perkembangan cara pengobatan modern, terdapat berbagai bahan obat yang berasal dari plasma darah dan turunannya, seperti serum, immunoglobulin (sejenis protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, hormon, asam amino, protein dan albumin.
 - d) Immunoglobulin atau antibodi dihasilkan oleh sistem imun yang terkandung dalam plasma darah sebagai respon adaptif yang spesifik dari suatu antigen. Pemberian immunoglobulin juga memberikan sifat kekebalan pasif (Paul, 2008)

- e) Serum dan imunoglobulin dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh suatu hewan (sapi, kuda, kambing, dll), sehingga sistem kekebalan tubuhnya memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Setelah diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan, maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher (vena jugularis) (Kuby, 2003)
 - f) Hormon, asam amino, dan albumin merupakan komponen protein dalam plasma darah yang juga mempunyai khasiat obat.
3. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Oktober 2018.
 4. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI tahun 2018 terkait plasma darah untuk bahan obat.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :FATWA TENTANG PENGGUNAAN PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT

Pertama :Ketentuan Umum

1. Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi (tidak terpisah) dalam suatu cairan intra seluler, berfungsi untuk transportasi, proteksi, dan regulasi. Darah terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah.
2. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning, di mana sel-sel darah, nutrisi dan hormon mengapung. Plasma darah dipisahkan dari darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan plasma darah di lapisan atas. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya; warna, bau dan rasa berbeda dengan darah.

Kedua :Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya.
2. Plasma darah sebagai mana yang dimaksud pada poin dua di ketentuan umum di atas hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk bahan obat;
 - b. tidak berasal dari darah manusia;
 - c. berasal dari darah hewan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Safar 1440 H
17 Oktober 2018 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Mengetahui,


Sekretaris,



Dr. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA


**DEWAN PIMPINAN HARIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal



Dr. H. ANWAR ABBAS MM., M.Ag.